



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya seperti menara reservoir air, gardu listrik, dan instalasi pengolahan limbah.
10. Harga Satuan Retribusi adalah tarif retribusi dalam rupiah per m² dan/atau rupiah per satuan volume.
11. Indeks Terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter tingkat penggunaan jasa.



12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, serta indeks untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagai tingkat intensitas pengguna jasa dalam proses perizinan.
- (2) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Indeks kegiatan

KEGIATAN	INDEKS
A. Bangunan Gedung	
1. Pembangunan bangunan gedung baru.	1,00
2. Rehabilitasi/renovasi:	
a. rusak sedang;	0,45
b. rusak berat.	0,65
3. Pelestarian/pemugaran:	
a. pratama;	0,65
b. madya;	0,45
c. utama.	0,30
B. Prasarana Bangunan Gedung	
1. Pembangunan baru	1,00
2. Rehabilitasi/renovasi:	
a. rusak sedang;	0,45
b. rusak berat.	0,65



b. Indeks Parameter

PARAMETER	BOBOT	INDEKS
A. Bangunan Gedung		
1. Bangunan Gedung di atas permukaan tanah		
a. Fungsi bangunan:		
1) Hunian:		
a) rumah tinggal tunggal sederhana		0,05
b) selain rumah tinggal tunggal sederhana		0,50
2) Keagamaan		0,00
3) Usaha		3,00
4) Sosial dan Budaya		
a) bangunan gedung kantor milik negara		0,00
b) selain bangunan gedung kantor milik negara		1,00
5) Khusus		2,00
6) Ganda/campuran		4,00
b. Klasifikasi bangunan :		
1) Tingkat kompleksitas	0,25	
a) Sederhana		0,40
b) Tidak sederhana		0,70
c) Khusus		1,00
2) Tingkat permanensi	0,20	
a) Darurat		0,40
b) Semi permanen		0,70
c) Permanen		1,00
3) Tingkat resiko kebakaran	0,15	
a) Rendah		0,40
b) Sedang		0,70
c) Tinggi		1,00
4) Tingkat zonasi gempa	0,15	
a) Zona I/minor		0,10
b) Zona II/minor		0,20
c) Zona III/sedang		0,40
d) Zona IV/sedang		0,50
e) Zona V/kuat		0,70
f) Zona VI/kuat		1,00
5) Lokasi (kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	
a) Renggang		0,40
b) Sedang		0,70
c) Padat		1,00
6) Ketinggian bangunan	0,1	
a) Rendah (1 lantai – 4 lantai)		0,40
b) Sedang (5 lantai – 8 lantai)		0,70
c) Tinggi (lebih dari 8 lantai)		1,00
7) Kepemilikan bangunan	0,05	
a) Negara/Yayasan		0,40
b) Perorangan		0,70
c) Badan usaha swasta		1,00



PARAMETER	BOBOT	INDEKS
c. Waktu penggunaan bangunan :		
1) Sementara jangka pendek (paling lama 6 bulan)		0,40
2) Sementara jangka menengah (paling lama 3 tahun)		0,70
3) Tetap		1,00
2. Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah		1,30
B. Prasarana Bangunan Gedung		1,75% dari harga Rencana Anggaran Biaya

- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengali Harga Satuan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penatausahaan, penerbitan dokumen IMB, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB terdiri dari komponen biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, biaya administrasi dan/atau biaya penyediaan formulir permohonan IMB.
- (2) Komponen biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Rumus perhitungan besarnya komponen biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangunan Bangunan Gedung:

Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	=	Luas bangunan Kegiatan Bangunan Gedung	x	Indeks Parameter Kegiatan Bangunan Gedung	x	Indeks Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
---	---	--	---	---	---	---



- b. untuk Prasarana Bangunan Gedung yang dapat dihitung dengan satuan:

Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	=	Volume atau besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung	x	Indeks Kegiatan Prasarana Bangunan Gedung
---	---	--	---	---

- c. untuk Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan:

Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	=	Volume atau besaran 1,75% x Rencana Anggaran Biaya	x	Indeks Kegiatan Prasarana Bangunan Gedung
---	---	---	---	---

- (6) Komponen biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/salinan dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang/rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik Bangunan Gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
- (7) Biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi IMB.
- (8) Komponen biaya penyediaan formulir permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan formulir permohonan IMB dan biaya pendaftaran Bangunan Gedung.
- (9) Biaya penyediaan formulir permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (2a) Selain pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan, keringanan Retribusi diberikan terhadap Bangunan Gedung yang telah berdiri sebelum tahun 2005 dan belum memiliki IMB.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) Bab baru yaitu BAB XIIA yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, dan BAB XIIB yaitu Pasal 18D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA KEBERATAN

Pasal 18A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18B

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18C

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIIB PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18D

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk konstruksi Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase 1,75% terhadap Rencana Anggaran Biaya.

Satuan Prasarana Bangunan Gedung:

- a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan: m¹;
- b. konstruksi penanda masuk: m² atau unit standar;
- c. konstruksi perkerasan: m²;
- d. konstruksi penghubung: m² atau unit standar;
- e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah: m²;
- f. konstruksi menara: unit dan pertambahannya;
- g. konstruksi monumen: unit dan pertambahannya;
- h. konstruksi instalasi/gardu: m²; dan
- i. konstruksi Reklame/papan nama: unit dan pertambahannya.



Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “biaya dampak negatif dari pemberian IMB” adalah biaya yang digunakan untuk mengantisipasi atau menanggulangi adanya dampak negatif atau gangguan terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar sebagai akibat didirikannya Bangunan Gedung.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

a. Contoh perhitungan Retribusi IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung:

1. Pembangunan Bangunan Gedung baru untuk tempat tinggal 1 (satu) lantai dengan luas 90 m² yang terletak di Kota Kebumen.

1) Perhitungan Indeks Parameter

a) Fungsi = 0,5

b) Klasifikasi:

- Kompleksitas : 0,25 x 0,4	= 0,1
- Permanensi : 0,2 x 1	= 0,2
- Resiko Kebakaran : 0,15 x 0,7	= 0,105
- Zona Gempa : 0,15 x 0,4	= 0,06
- Lokasi : 0,1 x 1	= 0,1
- Ketinggian BG : 0,1 x 0,4	= 0,04
- Kepemilikan : 0,05 x 0,7	= <u>0,035</u> +
Jumlah	= 0,64

c) Waktu Penggunaan = 1

Indeks Parameter = 0,5 x 0,64 x 1 = 0,32

2) Indeks Kegiatan

Pembangunan Bangunan Gedung baru = 1,00

3) Harga Satuan Retribusi = Rp20.000,00



Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung} \\
 &= \text{Luas Bangunan} \times \text{Indeks Parameter} \times \text{Indeks Kegiatan} \times \\
 &\quad \text{Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung} \\
 &= 90 \text{ m}^2 \times 0,32 \times 1,00 \times \text{Rp}20.000,00 \\
 &= \text{Rp}576.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Biaya penyediaan formulir permohonan IMB} \\
 &= \text{Rp}5.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Retribusi IMB} &= \text{Rp}576.000,00 \\
 &\quad \underline{\text{Rp } 5.000,00} + \\
 &= \text{Rp}581.000,00
 \end{aligned}$$

2. Rehabilitasi Bangunan Gedung untuk tempat tinggal 1 (satu) lantai dengan luas 90 m², tingkat kerusakan sedang, yang terletak di Kota Kebumen.

1) Perhitungan Indeks Parameter

$$\text{a) Fungsi} = 0,5$$

b) Klasifikasi :

$$\begin{aligned}
 &- \text{Kompleksitas} : 0,25 \times 0,4 = 0,1 \\
 &- \text{Permanensi} : 0,2 \times 1 = 0,2 \\
 &- \text{Resiko Kebakaran} : 0,15 \times 0,7 = 0,105 \\
 &- \text{Zona Gempa} : 0,15 \times 0,4 = 0,06 \\
 &- \text{Lokasi} : 0,1 \times 1 = 0,1 \\
 &- \text{Ketinggian BG} : 0,1 \times 0,4 = 0,04 \\
 &- \text{Kepemilikan} : 0,05 \times 0,7 = \underline{0,035} + \\
 &\text{Jumlah} = 0,64
 \end{aligned}$$

$$\text{c) Waktu Penggunaan} = 1$$

$$\text{Indeks Parameter} = 0,5 \times 0,64 \times 1 = 0,32$$

2) Indeks Kegiatan

$$\text{Rehabilitasi dengan tingkat kerusakan sedang} = 0,45$$

3) Harga Satuan Retribusi = Rp20.000,00

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung} \\
 &= \text{Luas Bangunan} \times \text{Indeks Parameter} \times \text{Indeks Kegiatan} \times \\
 &\quad \text{Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung} \\
 &= 90 \text{ m}^2 \times 0,32 \times 0,45 \times \text{Rp}20.000,00 \\
 &= \text{Rp}259.200,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Biaya penyediaan formulir permohonan IMB} \\
 &= \text{Rp}5.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Retribusi IMB} &= \text{Rp}259.200,00 \\
 &\quad \underline{\text{Rp } 5.000,00} + \\
 &= \text{Rp}264.200,00
 \end{aligned}$$



- b. Contoh perhitungan Retribusi IMB pembangunan baru Prasarana Bangunan Gedung yang dapat dihitung dengan satuan berupa konstruksi pembatas (pagar) sepanjang 100 m¹:
 Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
 = Volume atau besaran x Indeks Kegiatan x Harga Satuan
 Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
 = 100 m¹ x 1,00 x Rp.10.000,00
 = Rp.1.000.000,00

Biaya penyediaan formulir permohonan IMB
 = Rp5.000,00

Besarnya Retribusi IMB = Rp1.000.000,00
Rp 5.000,00 +
 = Rp1.005.000,00

- c. Contoh perhitungan Retribusi IMB pembangunan baru Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan berupa konstruksi menara 1 unit dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp400.000.000,00:
 Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
 = Volume atau besaran x Indeks Kegiatan x 1,75% x Rencana Anggaran Biaya
 = 1 unit x 1,00 x 1,75% x Rp400.000.000,00
 = Rp.7.000.000,00

Biaya penyediaan formulir permohonan IMB = Rp5.000,00

Besarnya Retribusi IMB = Rp7.000.000,00
Rp 5.000,00 +
 = Rp7.005.000,00

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “perubahan non teknis lainnya” adalah perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Untuk perubahan fungsi misalnya perubahan Bangunan Gedung dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha, sedangkan untuk perubahan klasifikasi misalnya adalah perubahan kompleksitas Bangunan Gedung dari sederhana menjadi tidak sederhana atau khusus.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.



Angka 6

Pasal 18A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” misalnya karena adanya bencana alam, huru-hara dan kerusuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Pasal 18C

Cukup jelas.

Pasal 18D

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 102